

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : KEP-44/PP.IKPI-PENGDA/XI/2024

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS  
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA  
DAERAH BALI DAN NUSA TENGGARA  
MASA BAKTI 2024 – 2029**

Menimbang

- :
  - a. bahwa masa bakti Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Bali dan Nusa Tenggara Masa Bakti 2019 – 2024 telah berakhir;
  - b. bahwa Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah menerima rekomendasi Ketua Pengurus Daerah dari Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bali Nomor: K-081/IKPI-BALI/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan Cabang Mataram Nomor: S-005/IKPI-MATARAM/XI/2024 tanggal 1 November 2024;
  - c. bahwa Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024 telah memilih dan setuju mengangkat Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Bali dan Nusa Tenggara Masa Bakti 2024 – 2029;
  - d. bahwa Ketua Pengurus Daerah Terpilih Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Bali dan Nusa Tenggara Masa Bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Susunan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Bali dan Nusa Tenggara Masa Bakti 2024 – 2029;
  - e. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Bali dan Nusa Tenggara, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Bali dan Nusa Tenggara Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Bali dan Nusa Tenggara Masa Bakti 2024 – 2029;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

Memperhatikan

- :
  - 1. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Cabang Bali Nomor: K-081/IKPI-BALI/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Perihal Surat Rekomendasi sebagai Ketua Pengda Bali Nusra Periode 2024-2029;
  - 2. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Cabang Mataram Nomor: S-005/IKPI-MATARAM/XI/2024 tanggal 1 November 2024, Hal Rekomendasi Ketua Pengda Bali-Nusra periode 2024-2029;
  - 3. Hasil Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024;
  - 4. Surat Ketua Pengurus Daerah Terpilih Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Bali dan Nusa Tenggara Nomor: K-01/IKPI-PENGDABALI/XI/2024 tanggal 15 November 2024, Hal Pengajuan Pengurus Daerah Bali Nusra Periode 2024-2029;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA DAERAH BALI DAN NUSA TENGGARA MASA BAKTI 2024 - 2029.



### Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Bali dan Nusa Tenggara Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	I Kadek Agus Ardika
Wakil Ketua I (Bali)	:	Riza Edwindra
Wakil Ketua II (Nusra)	:	Asrarudin
Sekretaris	:	Anak Agung Sagung Widya Jayanti
Bendahara	:	Ni Nyoman Afriyanti
Bidang Pengembangan Profesional – (PPL) dan Pendidikan	:	I Ketut Suastika
Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi	:	Anak Agung Ngurah Setiawan
Bidang Keanggotaan Advokasi, Bantuan Hukum & Pengembangan Organisasi	:	Ida Bagus Made Utama
Bidang CSR, Keagamaan dan Olahraga	:	Luh Citra Wirya Astuti
Bidang IT, Dokumentasi & Publikasi	:	Peter

### Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 20 November 2024

### PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD

TTD

Vaudy Starworld  
Ketua Umum

Edy Gunawan  
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital  
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh  
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.